



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

2024

---

**BADAN PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAN  
PENDAPATAN DAERAH**



bpkpd.natuna@gmail.com



[www.bpkpd.natunakab.go.id](http://www.bpkpd.natunakab.go.id)

## KATA PENGANTAR



Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Penyusunan laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan salah satu bentuk pelaporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan gambaran atas capaian kinerja organisasi yang disusun berdasarkan data realisasi anggaran dan capaian target dan realisasi program dan kegiatan SKPD yang dilengkapi dengan analisis terhadap pencapaian tersebut. Laporan ini sebagai bagian dari keterbukaan data dan informasi yang disampaikan kepada pimpinan Daerah dan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 ini dapat menjadi panduan untuk perbaikan dalam meningkatkan kinerja sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan, karena Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan gambaran terhadap keseluruhan rangkaian pelaksanaan program dan kegiatan.

Ranai, 9 Januari 2025

Kepala,

SURYANTO, SE, MA

NIP. 197709122000121004



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR TABEL .....	v
DAFTAR GAMBAR .....	vi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
1.4 Gambaran Umum Organisasi.....	4
1.5 Struktur Organisasi.....	7
1.6 Sistematika Penulisan .....	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	10
2.1 Rencana Strategis .....	10
2.1.1 Visi dan Misi .....	12
2.1.2 Tujuan .....	18
2.1.3 sasaran .....	18
2.2 Indikator Kinerja Utama.....	19
2.3 Penetapan Perjanjian Kinerja .....	20
2.3.1 Program dan Kegiatan .....	21
2.4 Strategi dan Arah Kebijakan .....	23
2.5 Instrumen Pendukung .....	27
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	29
3.1 Capaian Kinerja Organisasi .....	29
3.2 Pengukuran Kinerja .....	30
3.3 Analisis Kinerja.....	31
3.4 Analisis Keuangan.....	38
3.5 Analisis Sumber Daya.....	44
BAB IV PENUTUP.....	48

# Executive summary

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lkji) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2024 disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LKj sebagai perwujudan cita-cita reformasi birokrasi pada lembaga/instansi pemerintah. Maka dari itu, LKj adalah salah satu komponen untuk mengukur akuntabilitas kinerja lembaga. Disamping itu, Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2024 juga bertujuan sebagai:

1. Memberikan informasi kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2024 yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dicapai,
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.
3. Memberikan umpan balik dalam rangka penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan dan peningkatan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna.

Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna dalam mendukung visi dan misi menetapkan 1 (satu) sasaran strategis yaitu :

**Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel**

dengan 3 (tiga) indikator kinerja yaitu :

- Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan
- Rasio Efektifitas Pajak Daerah
- Rasio Pengelolaan BMD

Indikator kinerja tersebut merupakan ikhtisar hasil (*outcome*) beberapa program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah. Tujuannya agar pelaksanaan dari berbagai macam program dan kegiatan dilaksanakan secara terukur bukan dari penyerapan anggaran maupun keluaran (*output*) tetapi harus bersinergi dengan hasil (*outcomes*). Rincian capaian kinerja Tahun 2024 setiap indikator sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut:

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi	Capaian %
Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel	1. Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan 2. Rasio Efektifitas Pajak Daerah 3. Rasio Pengelolaan BMD	WTP 96 90	WTP 69,36 87,02	100 72,25 96,69

Pencapaian target kinerja sebagaimana pada 3 (tiga) indikator kinerja telah melampaui dari target yang ditetapkan. Sehingga secara umum capaian terhadap sasaran kinerja telah terpenuhi dengan rata-rata capaian sebesar 89,64 persen atau dalam kategori "A" atau Memuaskan.

## DAFTAR TABEL

Tabel	2.1	Tujuan dan Sasaran Indikator Kinerja .....	18
Tabel	2.2	Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah .....	19
Tabel	2.3	Perjanjian Kinerja 2024 .....	20
Tabel	2.4	Program dan kegiatan Tahun 2024 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.....	21
Tabel	2.5	Strategi dan Arah Kebijakan .....	25
Tabel	2.6	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.....	26
Tabel	3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja .....	30
Tabel	3.2	Kreteria Efektifitas Kinerja Keuangan	30
Tabel	3.3	Capaian Indikator Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan pemdapatan Daerah .....	32
Tabel	3.4	Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Opini Laporan Keuangan periode 2020-2024 .....	34
Tabel	3.5	Realisasi Pajak Daerah .....	35
Tabel	3.6	Perbandingan Capaian Kinerja Rasio Efektifitas Pajak Daerah.....	36
Tabel	3.7	Tabel Permasalahan Capaian Pajak Daerah .....	36
Tabel	3.8	Indikator Rasio Pengelolaan BMD .....	37
Tabel	3.9	Capaian Kinerja Rasio Pengelolaan Barang Milik Daerah	37
Tabel	4.0	Realisasi Anggaran per Program tahun 2024 .....	39
Tabel	4.1	Realisasi Anggaran per Kegiatan dan Sub Kegiatan .....	40
Tabel	4.2	Laporan Realisasi Anggaran Program/Kegiatan pendukung Indikator Kinerja Tahun 2024 .....	43
Tabel	4.3	Komposisi Kepegawaian .....	44
Tabel	4.4	Kompoisisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan .....	45
Tabel	4.5	Komposisi Pegawai Klasifikasi Jabatan .....	45
Tabel	4.6	Jenis dan Spesifikasi Sarana dan Prasarana 2024.....	46
Tabel	4.7	Capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2024 .....	48

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1 Struktur Organisasi .....	7
--------------------------------------	---

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

*“Akuntabilitas adalah konsep yang berkaitan dengan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atas tindakan, keputusan, atau hasil yang telah dilakukan”*

Akuntabilitas adalah konsep kunci dalam pemerintahan yang mengacu pada kewajiban dan tanggung jawab suatu organisasi untuk memberikan laporan dan bertanggung jawab atas tindakan, keputusan, dan hasil kinerjanya. Prinsip akuntabilitas organisasi dalam pemerintahan melibatkan beberapa aspek penting untuk memastikan transparansi, integritas, dan kepercayaan masyarakat.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Tujuan pelaporan kinerja adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Penyusunan LKjIP Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah didasarkan kepada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, RPJMD Kabupaten Natuna 2021-

2026, serta Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah 2021- 2026. Laporan Akuntabilitas Kinerja ini juga dimaksudkan sebagai salah satu wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah dalam rangka mewujudkan *good government*, transparansi, dan akuntabilitas sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja unit organisasi di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun secara periodik dengan kurun waktu 1 (satu) tahun digunakan sebagai alat kendali bagi pemangku kepentingan dan publik (masyarakat) untuk mendapatkan informasi tentang keberhasilan atas pencapaian target guna mendukung Visi dan Misi Kabupaten sekaligus sebagai bahan untuk evaluasi bagi perbaikan guna peningkatan kinerja ditahun berikutnya. Selain itu, penyusunan laporan ini untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja.

Berkenaan dengan uraian tersebut diatas, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 untuk menjadi bahan evaluasi dan sebagai wujud pemenuhan tranparansi data dan informasi.

## 1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 mengacu pada:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tahapan Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjejangan Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Bupati Natuna Nomor 66 Tahun 2023 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
7. Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2022 – 2026
8. Rencana Kerja Pemerintah Tahun Anggaran 2024.

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna adalah untuk memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintah yang jelas, transparan, dapat dipertanggungjawabkan sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pencapaian target sasaran dalam kurun waktu periodik serta sebagai wujud akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil

pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sedangkan tujuan untuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah sebagai berikut:

1. Alat untuk pertanggungjawaban atau laporan akuntabilitas kinerja;
2. Bahan monitoring untuk pengendalian dan pelaksana tugas;
3. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada *principal* (pemberi mandat) dan *agent* (penerima mandat) atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
4. Sebagai evaluasi bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

## 1.4 Gambaran Umum Organisasi

### Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna merupakan Badan dengan Type A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah, yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Staf Ahli, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Inspektorat dan Badan Kabupaten Natuna.

Tugas pokok Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah adalah “Merumuskan, mengkoordinasikan, dan menetapkan kebijakan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah serta melaksanakan tugas lainnya yang diserahkan Bupati sesuai dengan lingkup tugasnya”.

#### a. Tugas Pokok

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok merumuskan, mengkoordinasikan kebijakan daerah di bidang

Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah serta melaksanakan tugas yang diserahkan Bupati sesuai dengan lingkup tugasnya.

**b. Fungsi**

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
3. Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
4. Pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
5. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai lingkup tugasnya.

**c. Struktur Organisasi**


Susunan Struktur Organisasi, Tugas, Fungsi Jabatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah terdiri dari:

- a. Kepala Badan.
- b. Sekretariat, terdiri dari:
  1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
  2. Kelompok Jabatan Fungsional
- c. Bidang Perencanaan Anggaran, terdiri dari:
  1. Subbidang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  2. Subbidang Perencanaan dan Evaluasi Anggaran Daerah;
  3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Bidang Perpendaharaan Daerah, terdiri dari:
  1. Subbidang Pengelolaan Kas Daerah;
  2. Subbidang Penatausahaan Belanja dan Pembiayaan; dan
  3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdiri dari:
  1. Subbidang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah;

2. Subbidang Inventarisasi, Pemanfaatan dan Penghapusan Barang Milik Daerah; dan
  3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- f. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, terdiri dari:
    1. Subbidang Akuntansi;
    2. Subbidang Pelaporan Keuangan Daerah; dan
    3. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - g. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah, terdiri dari:
    1. Subbidang Pendataan dan Pendaftaran;
    2. Subbidang Pengelolaan, Pelaporan Pajak dan Retribusi Daerah; dan
    3. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN  
DAERAH Tipe A

Lampiran V  
Peraturan Bupati Natuna Nomor 61 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas  
Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 Tentang SOT dan Fungsi Sekretariat  
Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah dan Badan Kab. Natuna



Gambar 1.1 : Struktur Organisasi

## 1.7 Sistematika Penulisan

Penyusunan laporan kinerja instansi Pemerintah (LKJiP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna mengacu kepada peraturan menteri pendayagunaan aparatur Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2024 maupun Peraturan Bupati Natuna Nomor 66 Tahun 2023 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun sistematikanya sebagai berikut :

**BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi

**BAB II : PERENCANAAN KINERJA**

Berisi Perencanaan dan ringkasan/ikhtisar Penetapan Kinerja dimana dijelaskan muatan Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja.

**BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA**

**A. Capaian Kinerja Organisasi**

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

**BAB IV : PENUTUP**

Berisi Penutup yang terdiri dari kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna dan saran guna perbaikan kinerja dimasa mendatang.

Lampiran:

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### 2.1 Rencana Strategis

*“Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan yang berisi tujuan, sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan yang akan dilakukan oleh suatu organisasi dalam jangka waktu tertentu”*

Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) perlu memiliki rencana strategis untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi mereka. Berikut adalah beberapa langkah umum yang dapat diambil dalam menyusun rencana strategis SKPD:

1. Analisis Situasi: Perlu dilakukan analisis menyeluruh untuk memahami kondisi internal dan eksternal yang mempengaruhi SKPD. Ini meliputi evaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi oleh SKPD.
2. Misi dan Visi: Definisikan misi dan visi SKPD yang jelas. Misi menggambarkan tujuan utama SKPD, sementara visi menggambarkan keadaan yang ingin dicapai di masa depan.
3. Penentuan Sasaran: Tetapkan sasaran yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu (SMART). Sasaran ini harus berkaitan dengan misi dan visi SKPD.
4. Strategi dan Rencana Tindakan: Identifikasi strategi yang akan digunakan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. Buat rencana tindakan dengan langkah-langkah yang jelas, siapa yang bertanggung jawab, dan batas waktu yang ditentukan.
5. Pengawasan dan Evaluasi: Tetapkan sistem pemantauan dan evaluasi untuk mengukur kemajuan SKPD terhadap sasaran. Gunakan data yang dikumpulkan untuk mengevaluasi efektivitas strategi dan melakukan perbaikan jika diperlukan.

6. Sumber Daya yang Diperlukan: Identifikasi sumber daya yang dibutuhkan untuk mendukung implementasi strategi dan mencapai sasaran. Sumber daya ini meliputi anggaran, tenaga kerja, infrastruktur, teknologi, dan lainnya.
7. Komunikasi dan Keterlibatan: Komunikasikan rencana strategis kepada semua anggota SKPD dan pihak terkait. Tuliskan secara jelas dan mudah dipahami agar semua orang memahami tanggung jawab dan kontribusinya.
8. Revisi dan Pembaruan: Rencana strategis perlu direvisi secara berkala untuk tetap relevan dan responsif terhadap perubahan lingkungan internal dan eksternal. Libatkan seluruh tim dalam proses perencanaan ulang ini.

Poin-poin di atas merupakan panduan umum untuk menyusun rencana strategis SKPD. Namun, penting untuk dipahami bahwa setiap SKPD memiliki situasi dan kebutuhan yang unik, sehingga rencana strategis harus disesuaikan dengan konteks dan prioritas masing-masing SKPD.

Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna 2021 – 2026 memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang harus dicapai selama lima (5) tahun sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Natuna. Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 2021 - 2026 menjadi dasar pembuatan Rencana Kerja (Renja) Program dan Kegiatan yang disesuai dengan Rencana Kerja Jangka Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Natuna.

Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas  
Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2011 tentang RPJPD  
Tahun 2005-202

Peraturan Daerah Kabupaten Natuna  
Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana  
Pembangunan Jangka Menengah  
Daerah Tahun 2021-2026

Rencana Strategis Badan Pengelolaan  
Keuangan dan Pendapatan Daerah  
Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026

## 2.1.1 Visi dan Misi

*"Visi dan misi adalah dua elemen penting dalam perencanaan strategis suatu organisasi, termasuk SKPD"*

Visi adalah gambaran masa depan yang ingin dicapai oleh seseorang atau suatu organisasi. Visi merupakan tujuan utama yang melatarbelakangi berdirinya suatu organisasi. Visi ditujukan sebagai panduan umum untuk mengarahkan pada tujuan yang hendak dicapai. Visi biasanya bersifat jangka panjang dalam hal ini sesuai dengan masa kerja Bupati, maka visi disusun untuk capaian waktu 5 Tahun sesuai dengan periode pemerintahan yang dijalankan,

Berikut adalah pengertian dan perbedaan antara visi dan misi:

### Visi

Visi adalah gambaran ideal atau impian jangka panjang dari masa depan yang ingin dicapai oleh SKPD. Visi mencerminkan tujuan yang ingin dicapai dan memberikan arahan jangka panjang bagi organisasi. Visi yang baik harus menggambarkan aspirasi dan tujuan utama SKPD serta menjadi sumber inspirasi bagi seluruh anggotanya. Misalnya, visi SKPD dapat menjadi "Mewujudkan pemerataan dan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik yang unggul dan inovatif."

### Misi

Misi adalah pernyataan tujuan serta tanggung jawab inti yang harus diemban oleh SKPD untuk mencapai visinya. Misi memiliki sifat yang lebih spesifik dan aksi-orientasi. Misi merangkum kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan oleh SKPD untuk melaksanakan tugas dan fungsi mereka. Misalnya, misi SKPD dapat menjadi "Memberikan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, dan akuntabel melalui pengelolaan sumber daya yang efisien dan efektif."

Visi dan misi bekerja secara bersama-sama untuk memberikan arah dan fokus pada SKPD. Visi menggambarkan harapan jangka panjang yang ingin dicapai, sementara misi menunjukkan peran dan tanggung jawab yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut.


Penting bagi SKPD untuk memiliki visi dan misi yang jelas dan terkait erat dengan kebutuhan dan harapan masyarakat yang dilayani. Visi dan misi yang baik akan menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan, perencanaan strategis, serta pengembangan program dan kegiatan SKPD.

Dengan mempertimbangkan visi, misi, sasaran pokok dan tahapan pembangunan jangka panjang daerah, potensi, permasalahan, isu strategis, peluang dan tatanan pembangunan, serta visi, misi dan arah pembangunan jangka menengah nasional dan provinsi, maka dirumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 – 2026 sebagaimana tertuang RPJMD Kabupaten Natuna.

Adapun Visi Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 adalah

**“Terwujudnya Kabupaten Natuna sebagai Kabupaten Maritim yang Unggul, Eksotis, Aman, dengan Kemandirian Ekonomi Berlandaskan Nilai Religius dan Kultural”.**

Makna dari visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Natuna tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :



**Maritim** yang Unggul Maritim yang unggul memiliki makna bahwa Kabupaten Natuna harus diwujudkan sebagai poros aktivitas kemaritiman di Indonesia. Maritim sendiri adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan aktivitas kelautan. Sedangkan unggul dapat dimaknai sebagai keinginan untuk menjadikan Kabupaten Natuna memiliki keunggulan dari potensi maritim dan Sumber Daya Manusia yang memiliki kualitas terbaik.



**Eksotis** dapat dipahami sebagai unsur yang dekat dengan keindahan yang memanjakan mata. Potensi Maritim di Kabupaten Natuna bukan hanya memiliki sumber daya yang melimpah di dalam lautnya, namun juga keunikan dan keindahan yang menyertainya. Potensi tersebut dapat dikembangkan menjadi sebuah nilai jual Kabupaten Natuna sebagai garis pulau terluar di wilayah Indonesia dengan keindahan alamnya sebagai potensi pariwisata



**Aman** dapat diartikan sebagai bebas dari ancaman yang mengganggu aktivitas perekonomian di wilayah Kabupaten Natuna. Wilayah perbatasan merupakan wilayah yang rawan dan Pemerintahan Kabupaten Natuna harus menjamin keamanan bagi seluruh kapal yang berlayar di perairan wilayah Indonesia.



**Kemandirian Ekonomi** dapat diartikan sebagai harapan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat di Kabupaten Natuna. Sebagai wilayah dengan potensi kelautan yang kaya, Kabupaten Natuna harus merdeka secara ekonomi dan tidak bergantung kepada pihak lain.



**Religius** adalah peningkatan kondisi masyarakat Kabupaten Natuna yang menjunjung tinggi kaidah agama beserta nilai dan juga spirit religius yang menjadi pedoman dalam kehidupan, termasuk dalam pengelolaan pemerintahan dan pelayanan publik yang menjunjung tinggi toleransi serta kehangatan kehidupan antar umat beragama



**Kultural** adalah Kondisi masyarakat Kabupaten Natuna yang memiliki semangat budaya melayu yang tinggi dan dijadikan jati diri bagi masyarakat Kabupaten Natuna yang harus terus tumbuh seiring dengan peningkatan pembangunan, serta menjadi dasar dalam merajut semangat nasionalisme dan kebhinekaan

Sejalan dengan visi tersebut, selanjutnya dituangkan dalam misi dan merupakan perwujudan dan bentuk komitmen dalam mencapai visi yang dimaksud. Keberhasilan Pemerintah Daerah harus didukung oleh unit kerja dibawahnya dan harus responsif serta inovatif dalam menginterpretasikan visi dan misi kepala daerah. Misi merupakan upaya umum bagaimana mewujudkan sebuah visi dengan cara-cara yang efektif dan efisien. Misi juga menjadi alasan utama mengapa suatu organisasi harus memiliki komitmen dan konsistensi kinerja yang terus dijaga oleh segenap stakeholders pembangunan. Dalam rangka mewujudkan visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Natuna, ada 7 (tujuh) misi pembangunan yang harus ditempuh yaitu sebagai berikut:

- 1** Akselerasi peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia;
- 2** Mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis potensi lokal
- 3** Mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis potensi lokal
- 4** Akselerasi pembangunan infrastruktur yang tertib dan teratur
- 5** Menciptakan kualitas, daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup yang berkelanjutan
- 6** Menciptakan reformasi birokrasi yang cerdas (*smart bureaucracy*)
- 7** Mengoptimalkan penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Dari misi tersebut keterkaitan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna berada pada misi ke-6 yaitu **“menciptakan reformasi birokrasi yang cerdas (*smart bureaucracy*)”** dengan tujuan **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*good governance*)”** dan sasaran yang ingin dicapai yaitu **“Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel”**.



### 2.1.2 Tujuan

Penetapan tujuan pada umumnya didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Adapun tujuan yang ingin dicapai Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna dalam merealisasikan visi dan misi adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan pelayanan Publik yang Prima
2. Meningkatkan birokrasi yang bersih dan akuntabel
3. Meningkatkan kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah

### 2.1.3 Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional agar dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Adapun Sasaran yang ingin dicapai Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat;
2. Meningkatnya kinerja pemerintah daerah;
3. Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel

Tabel 2.1  
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Mewujudkan Pelayanan Publik yang Prima	Indeks pelayanan publik	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat
2.	Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP	Meningkatnya kinerja pemerintah daerah	Nilai LAKIP
3.	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks pengelolaan keuangan daerah	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Opini Laporan Keuangan</li><li>▪ Rasio Efektifitas Pajak Daerah</li><li>▪ Rasio Pengelolaan BMD</li></ul>

## 2.2 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah alat pengukuran yang digunakan untuk mengukur kinerja dan pencapaian SKPD dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis mereka. IKU ini dirancang untuk mengukur secara spesifik dan terukur sejauh mana SKPD mencapai hasil yang diharapkan

### Indikator

Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama sesuai dengan tugas, fungsi serta mandat (corebusiness) yang diembannya. Indikator Kinerja Utama ditetapkan sebagai penilaian setiap Perangkat Daerah (PD) dalam mencapai sasaran Perangkat Daerah (PD) yang telah ditetapkan dengan dana/anggaran yang tersedia, Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Natuna yaitu:

Tabel 2.2  
Indikator Kinerja Utama  
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Sasaran	Indikator Sasaran	Keterangan
		(1) (2) (3)
<i>Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel</i>	Opini Laporan Keuangan	Nilai/Predikat ditentukan oleh hasil opini dari BPK
	Rasio Efektifitas Pajak Daerah	Jumlah persen dihitung dari jumlah realisasi penerimaan pajak daerah dibagi dengan jumlah target pajak daerah dikali seratus
	Rasio Pengelolaan BMD	Jumlah persentase dihitung dari % penyelesaian penghapusan BMD + % penyampaian laporan BMD + % BMD terhadap RKBMD + % pengamanan aset

## 2.3 Penetapan Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen kesepakatan antara pihak yang menerima tugas dan tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan tugas dan tanggungjawab kinerja secara berjenjang dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Perjanjian kinerja ini menjabarkan target kinerja berupa target yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja dan merupakan patokan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna menyusun Perjanjian Kinerja yang merupakan dokumen pernyataan kinerja yang disampaikan kepada Bupati Natuna. Perjanjian kinerja ini

Tabel 2.3  
Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target
Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel	▪ Opini Laporan Keuangan	Nilai/Predikat	WTP
	▪ Rasio Efektifitas Pajak Daerah	Persen	96
	▪ Rasio Pengelolaan BMD	Persen	90

Perjanjian/Peretapan kinerja tersebut diatas didukung anggaran sebesar Rp 145.433.396.317 (Seratus empat puluh lima miliar empat ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus Sembilan puluh enam ribu tiga ratus tujuh belas rupiah) yang terdiri dari 4 (empat) program sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah;
4. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

### 2.3.1 Program dan Kegiatan

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah pada tahun anggaran 2024 melaksanakan 4 (empat) program dengan 12 (duaabelas) kegiatan dan 48 (empat puluh delapan) Sub Kegiatan untuk melaksanakan program tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4

**Program dan Kegiatan Tahun 2024**  
**Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah**

REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
<b>5</b>	<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>	<b>155,775,978,877.00</b>
<b>5.02</b>	<b>KEUANGAN</b>	<b>155,775,978,877.00</b>
<b>5.02.1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>18,592,265,237.00</b>
01.2.01.	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>158,524,000.00</b>
<b>01.2.01.0001.</b>	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	102,400,000.00
<b>01.2.01.0006.</b>	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	56,124,000.00
01.2.02.	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>11,224,125,681.00</b>
<b>01.2.02.0001.</b>	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11,224,125,681.00
01.2.05.	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>193,660,000.00</b>
<b>01.2.05.0002.</b>	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	32,800,000.00
<b>01.2.05.0011.</b>	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	160,860,000.00
01.2.06.	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>980,471,310.00</b>
<b>01.2.06.0003.</b>	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	64,823,600.00
01.2.06.0004.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	144,590,000.00
<b>01.2.06.0005.</b>	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	95,000,000.00
<b>01.2.06.0006.</b>	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	24,000,000.00
<b>01.2.06.0007.</b>	Penyediaan Bahan/Material	90,541,200.00
<b>01.2.06.0009.</b>	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	561,516,510.00
01.2.07.	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>1,987,600,000.00</b>
<b>01.2.07.0002.</b>	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	515,500,000.00
<b>01.2.07.0005.</b>	Pengadaan Mebel	70,000,000.00
<b>01.2.07.0006.</b>	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1,402,100,000.00
01.2.08.	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>2,817,739,596.00</b>
<b>01.2.08.0001.</b>	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	18,260,000.00
<b>01.2.08.0002.</b>	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	502,629,596.00
<b>01.2.08.0004.</b>	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2,296,850,000.00
<b>01.2.09.</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1,423,804,650.00</b>
<b>01.2.09.0002.</b>	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	116,184,650.00

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah  
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan daerah Tahun 2024

<b>01.2.09.0009.</b>	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1,006,140,000.00
<b>01.2.09.0011.</b>	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	301,480,000.00
<b>5.02.2</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>133,452,617,620.00</b>
<b>02.2.01.</b>	<b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>	<b>3,391,908,440.00</b>
<b>02.2.01.0007.</b>	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	1,039,892,270.00
<b>02.2.01.0008.</b>	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	796,252,730.00
<b>02.2.01.0011.</b>	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	1,555,763,440.00
<b>02.2.02.</b>	<b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>	<b>1,715,912,400.00</b>
<b>02.2.02.0001.</b>	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	392,268,000.00
<b>02.2.02.0005.</b>	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	758,370,000.00
<b>02.2.02.0007.</b>	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	565,274,400.00
<b>02.2.03.</b>	<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Laporan Keuangan Daerah</b>	<b>1,310,507,880.00</b>
<b>02.2.03.0001.</b>	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	416,562,000.00
<b>02.2.03.0002.</b>	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	97,041,000.00
<b>02.2.03.0003.</b>	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	167,418,380.00
<b>02.2.03.0004.</b>	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	319,065,180.00
<b>02.2.03.0005.</b>	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	135,187,480.00
<b>02.2.03.0006.</b>	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	105,020,000.00
<b>02.2.03.0007.</b>	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	35,963,000.00
<b>02.2.03.0013.</b>	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	34,250,840.00
<b>02.2.04.</b>	<b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>127,034,288,900.00</b>
<b>02.2.04.0008.</b>	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	117,601,391,900.00
<b>02.2.04.0009.</b>	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	4,000,000,000.00
<b>02.2.04.0010.</b>	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	5,432,897,000.00
<b>5.02.3</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	<b>1,856,531,070.00</b>
<b>03.2.01.</b>	<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>1,856,531,070.00</b>
<b>03.2.01.0001.</b>	Penyusunan Standar Harga	265,518,380.00
<b>03.2.01.0003.</b>	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	68,368,190.00
<b>03.2.01.0006.</b>	Inventarisasi Barang Milik Daerah	85,182,670.00
<b>03.2.01.0007.</b>	Pengamanan Barang Milik Daerah	398,330,120.00
<b>03.2.01.0008.</b>	Penilaian Barang Milik Daerah	171,400,000.00
<b>03.2.01.0009.</b>	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	311,335,610.00
<b>03.2.01.0010.</b>	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	162,886,960.00
<b>03.2.01.0011.</b>	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	393,509,140.00
<b>5.02.4</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1,680,904,950.00</b>
<b>04.2.01.</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	<b>1,680,904,950.00</b>
<b>04.2.01.0003.</b>	Penyaluran dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	37,400,000.00
<b>04.2.01.0005.</b>	Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	1,024,886,950.00
<b>04.2.01.0008.</b>	Penetapan Wajib Pajak Daerah	618,618,000.00
	<b>Jumlah</b>	<b>155,775,978,877.00</b>

Sumber : LRA BPKPD 2024, diolah

## 2.4 Strategi dan Arah Kebijakan

### a. Strategi

*“Strategi merupakan rencana yang cermat untuk mencapai tujuan tertentu. Strategi dapat berupa perencanaan jangka panjang yang disusun untuk mencapai sasaran”.*

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana perangkat daerah menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi *stakeholder* layanan. Strategi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna merupakan cara yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya yang meliputi penetapan kebijakan, program operasional dengan memperhatikan sumberdaya yang dimiliki serta lingkungan yang dihadapi.

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna, adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dalam pencapaian Opini WTP.
3. Peningkatan kualitas dan tata kelola BMD.
4. Peningkatan kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
5. Peningkatan tata kelola pelayanan melalui peningkatan kapasitas SDM, penguatan sarana dan prasarana pendukung pelayanan dan penguatan administrasi umum serta kearsipan.

**b. Arah Kebijakan**

Arah Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar fokus dan sesuai dengan peraturan pelaksanaanya. Kebijakan yang diformulasikan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna dalam pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan sumber-sumber Pendapatan Daerah dan mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan pengembangan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi yang berimbang dan bertumpu pada peningkatan investasi. Adapun arah kebijakan yang dilakukan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :
  - a. Mengimplementasikan Perda Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Untuk dapat mengoptimalkan sumber-sumber Pendapatan Daerah dilaksanakan
  - b. Mensosialisasikan peraturan perundangan terkait dengan pajak Daerah;
  - c. Pemutahiran data wajib pajak
  - d. Memberikan relaksasi tarif pajak khususnya PBB-P2 agar meningkatkan jumlah penerimaan pajak PBB-P2 dari pajak yang terhutang;
  - e. Perbaikan pelayanan pajak berbasis Digital
  - f. Melakukan kerjasama dengan BPKP dan IAI dalam rangka pemeriksaan pajak daerah
2. Meningkatkan kualitas pelaporan LK-SKPD untuk mencapai tingkat WTP dalam penilaian Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah secara tepat waktu dan akuntabel.
3. Meningkatkan tata kelola BMD dengan penguatan kapasitas aparatur Pengelola BMD SKPD dan tertib dalam pelaporan pengelolaan BMD;
4. Peningkatan efisiensi dan efektifitas kualitas data-data Perencanaan, keuangan dan pembangunan yang akurat sebagai acuan penyusunan

perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Natuna;

5. Peningkatan tata kelola internal organisasi perangkat daerah pada aspek kepegawaian, sarana dan prasarana perkantoran, pengelolaan keuangan, serta pengendalian program dan evaluasi.

Keterkaitan Strategi dan Arah Kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 dapat dilihat di tabel dibawah ini:

Tabel 2.5  
Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi	Arah Kebijakan
1. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).	Mengoptimalkan sumber-sumber Pendapatan Daerah dan mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan pengembangan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi yang berimbang dan bertumpu pada peningkatan investasi.
2. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dalam pencapaian Opini WTP.	Meningkatkan kinerja untuk mencapai tingkat WTP dalam penilaian Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah secara tepat waktu dan akuntabel.
3. Peningkatan kualitas dan tata kelola BMD.	Peningkatan kualitas perencanaan pengadaan dan pencatatan Aset BMD.
4. Peningkatan kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah.	Peningkatan efisiensi dan efektifitas kualitas data-data Perencanaan, keuangan dan pembangunan yang akurat sebagai acuan penyusunan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Natuna.
5. Peningkatan tata kelola pelayanan melalui peningkatan kapasitas SDM, penguatan sarana dan prasarana pendukung pelayanan dan penguatan administrasi umum serta kearsipan.	Peningkatan tata kelola internal organisasi perangkat daerah pada aspek kepegawaian, sarana dan prasarana perkantoran, pengelolaan keuangan, serta pengendalian program dan evaluasi.

Keterkaitan antara visi, misi, tujuan, sasaran dengan strategi dan arah kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 dapat dilihat di tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.6**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

<b>VISI : Terwujudnya Kabupaten Natuna sebagai Kabupaten Maritim yang Unggul, Eksotis, Aman, dengan Kemandirian Ekonomi Berlandaskan Nilai Religius dan Kultural</b>			
<b>MISI VI</b>	Menciptakan reformasi birokrasi yang cerdas (smart bureaucracy)		
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
1. Mewujudkan Pelayanan Publik yang Prima	1. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Peningkatan tata kelola pelayanan melalui peningkatan kapasitas SDM, penguatan sarana dan prasarana pendukung pelayanan dan penguatan administrasi umum serta kearsipan	Peningkatan tata kelola internal organisasi perangkat daerah pada aspek kepegawaian, sarana dan prasarana perkantoran, pengelolaan keuangan, serta pengendalian program dan evaluasi
2. Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	2. Meningkatnya kinerja pemerintah daerah	Peningkatan kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Peningkatan efisiensi dan efektifitas kualitas data-data Perencanaan, keuangan dan pembangunan yang akurat sebagai acuan penyusunan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Natuna
3. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Peningkatan Pendapatan Daerah (PAD) Asli</li> <li>▪ Pencapaian Opini WTP</li> <li>▪ Peningkatan kualitas pengelolaan BMD</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengoptimalkan sumber-sumber Pendapatan Daerah dan mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan pengembangan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi yang berimbang dan bertumpu pada peningkatan investasi.</li> <li>2. Meningkatkan kinerja untuk mencapai tingkat WTP dalam penilaian Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah secara tepat waktu dan akuntabel.</li> <li>3. Peningkatan kualitas perencanaan pengadaan dan pencatatan Aset BMD.</li> </ol>

Untuk menunjang kelancaran dan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tersebut, diperlukan strategi yang tepat dan selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD). Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif sehingga Perangkat Daerah dapat mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Hasil analisis sasaran untuk menentukan faktor kunci keberhasilan dengan didukung data yang valid dan relevan merupakan prasyarat awal bagi penetapan strategi. Disamping itu dalam menyusun strategi harus memperhatikan kondisi dan kemampuan yang ada, untuk lima tahun yang akan datang Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna telah menetapkan kebijakan antara lain:

1. Menyempurnakan sistem elektronik yang berbasis aplikasi guna dalam proses perencanaan, penganggaran, pembendaharaan dan aset yang terintegrasi.
1. Meningkatkan tata kelola internal organisasi perangkat daerah pada aspek kepegawaian, sarana dan prasarana perkantoran, pengelolaan keuangan, serta pengendalian program dan evaluasi kegiatan secara terpadu dengan didukung oleh pedoman operasi standar (SOP).
2. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas anggaran melalui peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran.
3. Mengoptimalkan rangkaian proses pengelolaan aset daerah secara terpadu terkait proses perencanaan aset, manajemen pemanfaatan aset, serta penatausahaan aset daerah.

## 2.5 Instrumen Pendukung

Untuk tujuan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan keuangan daerah maka Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna telah melakukan inovasi dalam hal perencanaan penganggaran, penatausahaan dan pelaporan pertanggungjawaban, dengan menyiapkan perangkat keras (komputer, server, dan jaringan internet), serta perangkat lunak (software) untuk mempermudah pelaksanaan fungsi penganggaran dan penatausahaan pengelolaan keuangan, Barang Milik Daerah dan Pendapatan

Daerah adalah dengan menerapkan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah antara lain :

1. Mengoptimalkan penggunaan SIPD dalam perencanaan, penatausahaan dan pelaporan.
2. Dalam rangka penyediaan data dan pelaporan didukung oleh Aplikasi Integrated Natuna Financial System (INFiS) yang terdiri dari :
  - INFiS Modul Anggaran
  - INFiS Modul Perbendaharaan
  - INFiS Modul BMD
  - INFiS Modul SAP 2024
2. Mengoptimalkan pelayanan pajak dan pengelolaan pendapatan berbasis digital yang didukung oleh aplikasi yaitu
  - Income Point-PBB-P2
  - Income Point BPHTB
  - Income Point Simapada
  - E-Faedah (Elektronifikasi Pendapatan Pajak Daerah)
3. Dalam rangka tertib Prosedur Pengusulan dan Penganggaran Hibah didukung oleh aplikasi e-proposal
4. Dalam rangka monitoring pelaksanaan tindak lanjut hasil temuan BPK dibantu dengan aplikasi Si-Tanjak (Sistem Informasi monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan).

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### 3.1 Capaian Kinerja Organisasi

*“Capaian kinerja organisasi adalah hasil yang dicapai suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Capaian kinerja organisasi mencerminkan keberhasilan organisasi dalam memenuhi atau melampaui target yang diinginkan”*

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya

Evaluasi kinerja dilaksanakan dengan menghitung pencapaian kinerja dengan cara membandingkan antara rencana kinerja dengan realisasi kinerja. Analisis pencapaian kinerja dilakukan terhadap pencapaian sasaran strategis dari Indikator Kinerja Utama (IKU) selama Tahun Anggaran 2024, sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang telah ditetapkan oleh Bupati Natuna dan kepala perangkat daerah serta Rencana Kerja perangkat daerah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi kepada hasil.

Penilaian atas Perjanjian Kinerja Tahun 2024 bertujuan untuk mengumpulkan data kinerja serta melakukan evaluasi kinerja organisasi untuk memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis.

Penghitungan capaian sasaran, ditetapkan dengan penilaian rata-rata seluruh capaian indikator kinerja hasil setiap sasaran yang hasilnya dikelompokkan dalam tujuh kategori penilaian sebagaimana mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut

Tabel 3.1  
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Kategori	Skala Nilai	Kategori Capaian
1	AA	>90 - 100	<i>Sangat Memuaskan</i>
2	A	>80 - 90	<i>Memuaskan</i>
3	BB	>70 - 80	<i>Sangat Baik</i>
4	B	>60 - 70	<i>Baik</i>
5	CC	>50 - 60	<i>Cukup Baik</i>
6	C	>30 - 50	<i>Agak Kurang</i>
7	D	0 - 30	<i>Kurang</i>

Selanjutnya untuk menilai rasio efektifitas kinerja dalam hal ini rasio efektifitas pajak daerah dengan kriteria sbb :

Tabel 3.2  
Kriteria Efektifitas Kinerja Efektifitas

Percentase (%)	Kriteria
>100	Sangat Efektif
100	Efektif
90-99	Cukup Efektif
75-89	Kurang Efektif
<75	Tidak Efektif

Sumber : Mahmudi (2019:141)

## 3.2 Pengukuran Kinerja

*“Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja yang dilakukan secara berkelanjutan akan memberikan umpan balik yang dapat membantu perbaikan kinerja di masa mendatang”*

Pengukuran kinerja bertujuan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan. Pengukuran Kinerja sasaran strategis Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah, dilaksanakan dengan membandingkan indikator kinerja sasaran yang bersifat *outcome* atau *outout*

degan realisasi kinerja *Actual* tahun 2024 dengan targetnya sehingga diperoleh capaian kinerja dalam bentuk persentase, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran Kinerja didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk prosentase, indek, rata-rata, angka dan jumlah. Prosentase pencapaian rencana tingkat capaian, dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik. Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian **indikator sasaran yang telah ditetapkan** dalam Penetapan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 dengan realisasinya.

### 3.3 Analisis Kinerja

*“Analisis kinerja adalah proses mengumpulkan, menganalisis, dan memvisualisasikan data untuk mengevaluasi kinerja baik individu atau organisasi”*

Analisis capaian kinerja sasaran diuraikan menurut indikator kinerja dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Analisis ini menjelaskan lebih lanjut tentang pelaksanaan, permasalahan, dan solusi terhadap permasalahan yang ada untuk perbaikan di masa yang akan datang. Evaluasi adalah penilaian atas hasil pengukuran kinerja sedangkan analisis adalah pengungkapan rinci mengenai hasil pengukuran kinerja sasaran strategis yang telah dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam penetapan kinerja Tahun 2024.

Analisis capaian kinerja sasaran diuraikan menurut indikator kinerja sasaran. Analisis ini menjelaskan lebih lanjut proses pelaksanaan dan permasalahan serta mencari solusi pemecahan permasalahan yang ada untuk perbaikan di

masa yang akan datang. Pengungkapan rincian mengenai hasil pengukuran kinerja sasaran yang dicapai serta penilaian atas hasil pengukuran kinerja melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan

Berikut diuraikan pengukuran kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah sebagai berikut:

Tabel 3.3

Capaian Indikator Sasaran  
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah  
Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteria
1	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.	Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	100%	Sangat Baik
		Rasio Efektifitas Pajak Daerah	96%	69,36	72,25	Sedang
		Rasio Pengelolaan Barang Milik Daerah	90%	87,02	96,69%	Sangat Tinggi
	Rata-rata pencapaian				89,64%	Memuaskan

Pada tabel diatas dari sasaran strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yaitu meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dengan 3 (tiga) indikator utama yaitu opini Laporan Keuangan, rasio Efektifitas pajak daerah dan rasio pengelolaan barang Milik Daerah diperoleh realisasi kinerja tahun 2024 berdasarkan perhitungan indikator sebagai berikut :

1

Opini Laporan Keuangan

Menurut UU No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung dan Jawab Keuangan Negara bahwa tujuan Pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh BPK adalah dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah. Kemudian Opini adalah pernyataan profesional sebagai

kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan

Opini ini didasarkan pada kriteria antara lain:

1. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan
2. Kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*)
3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan
4. Efektivitas Sistem Pengendalian Interen

Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004, BPK dapat memberikan empat jenis opini, yaitu:

1. Wajar Tanpa Pengecualian (**WTP**/*unqualified opinion*)
2. Wajar Dengan Pengecualian (**WDP**/*Qualified opinion*)
3. Tidak Wajar (**TW**/*Adverse opinion*)
4. Tidak Memberikan Pendapat (**TMP**/*Disclaimer opinion*)

Dari laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK RI Tahun 2024, Kabupaten Natuna memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Tahun 2023, ini berarti Kabupaten Natuna telah berhasil mempertahankan predikat opini WTP atas hasil pemeriksaan laporan Keuangan selama 7 Tahun berturut turut sejak tahun 2017.

pencapaian WTP opini BPK mencerminkan kinerja pengelolaan keuangan dilakukan dengan sangat baik. Hal ini mencerminkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna telah melakukan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP), penyajian yang diungkapkan dalam laporan keuangan dituangkan sesuai dengan keadaan sebenarnya dan penilaian tersebut menjadi indikator kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan sistem pengendalian intern telah dilakukan secara efektif.

Tabel 3.4

Perbandingan Capaian Kinerja  
Indikator Opini Laporan Keuangan periode 2020 - 2024

Indikator Kinerja Utama	2020	2021	2022	2023	2024
Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

2 Rasio Efektifitas Pajak Daerah

Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah

Rasio ini juga dapat menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan PAD

Rasio efektifitas pajak dimaksudkan untuk menjelaskan efektivitas penerimaan pajak digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan tujuan atau target yang telah ditetapkan. Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dalam pengukuran rasio efektifitas pajak ini dengan rumus :

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Jumlah Target Pajak daerah}} \times 100 \%$$

Berdasarkan data realisasi penerimaan pajak daerah tahun 2024 yaitu sebesar Rp. 27,007,756,522 (Dua puluh tujuh milyar tujuh juta tujuh ratus lima puluh enam ribu lima ratus lima puluh dua puluh dua rupiah) yang diperoleh dari 10 objek pajak daerah dalam periode bulan januari sampai dengan 31 desember 2024. Sedangkan target pendapatan pajak daerah tahun 2024 sebesar Rp50,637,881,253.00 (lima puluh milyar enam ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah). Sehingga rasio efektifitas pajak daerah hanya mencapai 69.36. Berikut data realisasi pajak daerah tahun 2024 sbb :

**Tabel 3.5**  
**Realisasi Pajak Daerah**  
**Tahun 2024**

NO	PAJAK DAERAH	TARGET		REALISASI	%
		(Rp)	(Rp)		
1	Pajak Hotel	600,000,000.00	812,018,382.00	135.34	
2	Pajak Restoran	2,500,000,000.00	2,690,423,509.00	107.62	
3	Pajak Hiburan	20,050,000.00	44,439,700.00	221.64	
4	Pajak Reklame	108,000,000.00	137,651,750.00	127.46	
5	Pajak Penerangan Jalan	7,000,000,000.00	6,887,728,615.00	98.4	
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	37,550,531,253.00	14,737,632,984.00	39.25	
7	Pajak Parkir	6,800,000.00	0	0	0
8	Pajak Air Tanah	2,500,000.00	200,000.00	8	
9	PBB-P2	1,350,000,000.00	1,302,445,231.38	96.48	
10	BPHTB	1,500,000,000.00	395,216,351.00	26.35	
11	Pajak Sarang Burung Walet	0	0	0	
<b>JUMLAH</b>		<b>50,637,881,253.00</b>	<b>27,007,756,522.38</b>		<b>69.36</b>

Selanjutnya untuk mengukur rasio efektifitas pajak yaitu dengan membandingkan realisasi penerimaan pajak terhadap target yang ditetapkan, maka diperoleh rasio efektifitas pajak sbb :

$$\frac{27,007,756,522.38}{50,637,881,253.00} \times 100\% = 69.36\%$$

Maka berdasarkan perhitungan diatas diperoleh rasio efektifitas pajak tahun 2024 sebesar 69,36 persen. Yang artinya kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan PAD pada tahun 2024 tidak efektif dibandingkan dengan tahun 2022 dan tahun 2023 maka terjadi penurunan rasio efektifitas pajak yang signifikan. Berikut perbandingan kinerja tahun 2021 – 2024 dapat dilihat pada tabel sbb:

Tabel 3.6  
Perbandingan Capaian Kinerja  
Rasio Efektifitas Pajak Tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Utama	2021	2022	2023	2024
Rasio Efektifitas Pajak	113,98	100,38%	155%	69.36%

Penyumbang penurunan rasio yaitu realisasi penerimaan pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak MBLB, Pajak Sarang Burung Walet dan pajak BPHTB.

Tabel 3.7  
Tabel Permasalahan Capaian Pajak Daerah

No	Objek Pajak	Permasalahan
1.	Pajak Parkir	Tidak terealisasinya Objek Pajak Parkir, dikarenakan objek parkir yang berlokasi di Pasar rakyat Ranai yang sebelumnya dimiliki oleh orang/pribadi, sejak bulan Oktober Tahun 2023 Pasar Rakyat Ranai tersebut direlokasi ke tempat yang disiapkan oleh Pemerintah Kab. Natuna tepatnya Jl. DTKW. Benteng (Belakang Ktr BRKS), sehingga potensinya beralih ke Retribusi Daerah menjadi Retribusi Tempat Khusus Parkir (Perda 15 Tahun 2023), tidak menjadi objek Pajak Parkir.
2.	BPHTB	<ul style="list-style-type: none"><li>- Rendahnya tingkat transaksi properti dikalangan masyarakat</li><li>- Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengurus legalitas atas kepemilikan tanah dan/atau bangunan</li></ul>
3.	Sarang Burung Walet	<ul style="list-style-type: none"><li>- Rendahnya tingkat kesadaran Petani Sarang Burung Walet untuk Mendaftarkan Usahanya.</li><li>- Banyaknya usaha Petani sarang walet tanpa izin resmi</li><li>- Tidak adanya karantina hewan, sehingga menyulitkan dalam pemantauan penjualan sarang burung walet ke luar daerah.</li></ul>
4.	Pajak Air Tanah`	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tidak memiliki potensi pajak, masih bersifat konsumsi pribadi.</li></ul>
5.	MBLM	<ul style="list-style-type: none"><li>- Ketidakstabilan harga pasar kuarsa, serta faktor alam (cuaca) yang mempengaruhi proses penjualan pasir kuarsa.</li></ul>

### 3 Rasio Pengelolaan Barang Milik Daerah

Rasio Pengelolaan Barang Milik Daerah untuk menjelaskan efektivitas pengelolaan Barang Milik Daerah yang diukur dari sbb :

- a. persentase penyelesaian penghapusan BMD dengan bobot 25%

- b. Persentase penyampaian Laporan BMD dengan bobot, 35%
- c. persentase realisasi penganggaran BMD terhadap rencana kebutuhan BMD dengan bobot 20% dan
- d. persentase pengamanan terhadap BMD dengan bobot 20%.

Adapun capaian dari setiap indikator sbb :

Table 3.8  
Indikator Rasio Pengelolaan BMD

Indikator Rasio Pengelolaan BMD	Bobot	Capaian Kinerja	Hasil (Persen)
a. persentase penyelesaian penghapusan BMD	25%	51,06	12,77
b. Persentase penyampaian Laporan BMD	35%	100,00	35
c. persentase realisasi penganggaran BMD terhadap rencana kebutuhan BMD	20%	100,00	20
d. persentase pengamanan terhadap BMD	20%	96,25	19,25
Total			87,02

Dari hasil perhitungan diperoleh dari akumulasi 4 indikator pengelolaan Barang Milik Daerah diperoleh nilai rasio sebesar 87,02 persen atau meningkat sebesar 7,62 dibanding dengan Rasio Tahun 2023 sebesar 79,4. Angka rasio ini menggambarkan pengelolaan Barang Milik Daerah dalam kategori tinggi.

Tabel 3.9

Capaian Kinerja Rasio  
Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama	2022	2023	2024
Rasio Pengelolaan Barang Milik Daerah	76	79,4	87,62

Capaian kinerja pengelolaan Barang Milik Daerah tahun 2024 meningkat dibandingkan dengan tahun 2023 dengan kenaikan persentase sebesar 8,22 persen.

### 3.4 Analisis Keuangan

Untuk mendukung pencapaian kinerja, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp144.494.527.272 (Seratus empat puluh empat miliar empat ratus sembilan puluh empat juta lima ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023 Nomor 302).

Adanya perubahan proyeksi pendapatan baik PAD maupun dan kekurangan belanja pegawai Tahun 2024 termasuk TPP untuk 14 Bulan dan belanja lainnya sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Natuna yang dituangkan dalam perubahan APBD yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 62 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 Nomor 373), anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah mengalami perubahan kenaikan sebesar Rp11.087.791.605,- (sebelas miliar delapan puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus lima rupiah) menjadi Rp155,582,318,877.00,- (seratus lima puluh lima miliar lima ratus delapan puluh dua tiga ratus delapan belas rubu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

#### Realisasi Belanja Program

APBD adalah program kerja atau rancangan kerja pemerintahan daerah pada periode tertentu. APBD berisi rencana pendapatan dan pengeluaran selama periode tersebut. APBD merupakan Alat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, Alat untuk memelihara keseimbangan perekonomian daerah, Sarana komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakat. Untuk mendukung kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah telah ditetapkan alokasi anggaran sebesar

Rp155,582,318,877.00,- (seratus lima puluh lima milyar lima ratus delapan puluh dua tiga ratus delapan belas rubu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) untuk membiayai 4 (empat) program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 48 sub kegiatan. Berikut anggaran dan realisasi per program tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 4.0  
Realisasi Anggaran per Program  
Tahun 2024

No	Program	Anggaran	Realisasi	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	18,592,265,237.00	15,902,264,392.00	85,53
2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	133,452,617,620.00	125,434,106,703.00	93,99
3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1,856,531,070.00	1,272,189,998.00	68,53
4	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1,680,904,950.00	1,417,399,608.00	84,32
<b>Jumlah</b>		<b>155,775,978,877.00</b>	<b>144,209,176,750.00</b>	<b>92,57</b>

Sumber : LRA 2024, diolah

Dari tabel dapat dilihat bahwa capaian realisasi anggaran program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota mencapai 85,53 persen menurun dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2023. Penurunan ini diakibatkan adanya realisasi belanja yang belum dapat dibayar pada tahun 2024 dan dicatat sebagai hutang belanja pada tahun 2025. kemudian capaian realisasi program pengelolaan keuangan sebesar 93,99 persen, capaian realisasi keuangan program pengelolaan barang milik daerah sebesar 86,53 persen dan capaian realisasi keuangan program pengelolaan pendapatan daerah sebesar 84,32 persen, sehingga secara keseluruhan capaian kinerja program telah mencapai 92,57 persen atau turun sebesar 5,63 persen YoY.

Dari 4 (empat) program, terdapat 3 (tiga) program yang mendukung tercapainya capaian kinerja utama yaitu :

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

### 3. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Berdasarkan realisasi anggaran 3 (tiga) program pendukung indikator Kinerja Utama, realisasi anggaran program Pengelolaan Barang Milik Daerah yang paling rendah yaitu 68,53 persen.

Berdasarkan analisa penyebab capaian realisasi anggaran Program Pengelolaan Barang Milik Daerah masih rendah dari target yaitu terdapat pada 2 sub kegiatan dengan capaian realisasi anggaran dibawah 70 persen yaitu :

1. Inventarisasi Barang Milik Daerah
2. Penilaian Barang Milik Daerah

Pada sub kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah dengan penyerapan 40,13 persen disebabkan ada penambahan anggaran sebesar Rp17.180.000,00 yang belum bayarkan pada tahun anggaran 2024. Kemudian pada sub kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah dengan capaian realisasi anggaran sebesar 39,64 persen disebabkan realisasi perjalanan dinas biasa dari pagu sebesar Rp103.031.0101 hanya terealisasi sebesar Rp50.449.000 atau hanya 48,96 persen. Hal ini sejalan dengan kegiatan penilaian BMD hanya terealisasi untuk 1 unit mobil untuk proses pelelangan.

Berikut capaian kinerja anggaran kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana terlihat pada tabel:

Table 4.1  
Realisasi Anggaran Per Kegiatan dan Sub Kegiatan

REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	155,775,978,877.00	144,209,176,750.00	92.57
5.02	KEUANGAN	155,775,978,877.00	144,209,176,750.00	92,57
5.02.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	18,592,265,237.00	15,902,264,392.00	85.53
01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	158,524,000.00	79,707,364.00	50.28
01.2.01.0001.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	102,400,000.00	58,461,463.00	57.09
01.2.01.0006.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	56,124,000.00	21,245,901.00	37.86
01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11,224,125,681.00	10,394,806,824.00	92.61
01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11,224,125,681.00	10,394,806,824.00	92.61
01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	193,660,000.00	183,216,049.00	94.61
01.2.05.0002.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	32,800,000.00	32,800,000.00	100.00
01.2.05.0011.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	160,860,000.00	150,416,049.00	93.51
01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	980,471,310.00	834,683,083.00	85.13
01.2.06.0003.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	64,823,600.00	55,693,300.00	85.92
01.2.06.0004.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	144,590,000.00	116,824,500.00	80.80
01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	95,000,000.00	62,035,000.00	65.30
01.2.06.0006.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	24,000,000.00	12,000,000.00	50.00
01.2.06.0007.	Penyediaan Bahan/Material	90,541,200.00	85,665,500.00	94.61
01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	561,516,510.00	502,464,783.00	89.48

*Laporan Kinerja Instansi Pemerintah*  
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan daerah Tahun 2024

01.2.07.	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>1,987,600,000.00</b>	<b>989,975,000.00</b>	<b>49.81</b>
<b>01.2.07.0002.</b>	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	515,500,000.00	0.00	0.00
<b>01.2.07.0005.</b>	Pengadaan Mebel	70,000,000.00	19,950,000.00	28.50
<b>01.2.07.0006.</b>	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1,402,100,000.00	970,025,000.00	69.18
01.2.08.	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>2,817,739,596.00</b>	<b>2,335,699,969.00</b>	<b>82.89</b>
<b>01.2.08.0001.</b>	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	18,260,000.00	17,985,000.00	98.49
<b>01.2.08.0002.</b>	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	502,629,596.00	315,517,500.00	62.77
<b>01.2.08.0004.</b>	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2,296,850,000.00	2,002,197,469.00	87.17
<b>01.2.09.</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1,423,804,650.00</b>	<b>1,267,392,152.00</b>	<b>89.01</b>
<b>01.2.09.0002.</b>	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	116,184,650.00	80,360,385.00	69.17
<b>01.2.09.0009.</b>	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1,006,140,000.00	975,185,367.00	96.92
<b>01.2.09.0011.</b>	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	301,480,000.00	211,846,400.00	70.27
5.02.2	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>133,452,617,620.00</b>	<b>125,434,106,703.00</b>	<b>93.99</b>
02.2.01.	<b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>	<b>3,391,908,440.00</b>	<b>1,913,436,205.00</b>	<b>56.41</b>
<b>02.2.01.0007.</b>	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	1,039,892,270.00	248,394,262.00	23.89
<b>02.2.01.0008.</b>	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	796,252,730.00	644,030,148.00	80.88
<b>02.2.01.0011.</b>	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	1,555,763,440.00	1,021,011,795.00	65.63
02.2.02.	<b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>	<b>1,715,912,400.00</b>	<b>1,411,710,068.00</b>	<b>82.27</b>
<b>02.2.02.0001.</b>	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	392,268,000.00	309,367,098.00	78.87
<b>02.2.02.0005.</b>	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	758,370,000.00	647,940,234.00	85.44
<b>02.2.02.0007.</b>	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PKF)	565,274,400.00	454,402,736.00	80.39
02.2.03.	<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>	<b>1,310,507,880.00</b>	<b>1,179,438,413.00</b>	<b>90.00</b>
<b>02.2.03.0001.</b>	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	416,562,000.00	351,493,382.00	84.38
<b>02.2.03.0002.</b>	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	97,041,000.00	93,153,800.00	95.99
<b>02.2.03.0003.</b>	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	167,418,380.00	151,898,078.00	90.73
<b>02.2.03.0004.</b>	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	319,065,180.00	295,981,879.00	92.77
<b>02.2.03.0005.</b>	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	135,187,480.00	128,733,811.00	95.23
<b>02.2.03.0006.</b>	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	105,020,000.00	92,704,549.00	88.27
<b>02.2.03.0007.</b>	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	35,963,000.00	33,007,000.00	91.78
<b>02.2.03.0013.</b>	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	34,250,840.00	32,465,914.00	94.79
02.2.04.	<b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>127,034,288,900.00</b>	<b>120,929,522,017.00</b>	<b>95.19</b>
<b>02.2.04.0008.</b>	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	117,601,391,900.00	117,547,942,000.00	99.95
<b>02.2.04.0009.</b>	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	4,000,000,000.00	665,131,517.00	16.63
<b>02.2.04.0010.</b>	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	5,432,897,000.00	2,716,448,500.00	50.00
5.02.3	<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	<b>1,856,531,070.00</b>	<b>1,272,189,998.00</b>	<b>68.53</b>
03.2.01.	<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>1,856,531,070.00</b>	<b>1,272,189,998.00</b>	<b>68.53</b>
<b>03.2.01.0001.</b>	Penyusunan Standar Harga	265,518,380.00	198,117,680.00	74.62
<b>03.2.01.0003.</b>	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	68,368,190.00	34,885,500.00	51.03
<b>03.2.01.0006.</b>	Inventarisasi Barang Milik Daerah	85,182,670.00	34,185,300.00	40.13
<b>03.2.01.0007.</b>	Pengamanan Barang Milik Daerah	398,330,120.00	331,194,876.00	83.15
<b>03.2.01.0008.</b>	Penilaian Barang Milik Daerah	171,400,000.00	67,946,200.00	39.64
<b>03.2.01.0009.</b>	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	311,335,610.00	198,295,000.00	63.69
<b>03.2.01.0010.</b>	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	162,886,960.00	127,755,940.00	78.43
<b>03.2.01.0011.</b>	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	393,509,140.00	279,809,502.00	71.11
5.02.4	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1,680,904,950.00</b>	<b>1,417,399,608.00</b>	<b>84.32</b>
04.2.01.	<b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	<b>1,680,904,950.00</b>	<b>1,417,399,608.00</b>	<b>84.32</b>
<b>04.2.01.0003.</b>	Penyaluran dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	37,400,000.00	0.00	0.00
<b>04.2.01.0005.</b>	Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	1,024,886,950.00	893,092,147.00	87.14
<b>04.2.01.0008.</b>	Penetapan Wajib Pajak Daerah	618,618,000.00	524,307,461.00	84.75
	<b>Jumlah</b>	<b>155,775,978,877.00</b>	<b>144,209,176,750.00</b>	<b>92.57</b>

Sumber : data LRA 2024, diolah

## Capaian Kinerja Anggaran dan Capaian Indikator

Untuk mencapai target indikator kinerja utama sebagaimana tertuang dalam perjanjian kinerja pimpinan tinggi pratama Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dengan Bupati, telah dialokasi anggaran Tahun 2024 untuk program dan kegiatan yang mendukung IKU sebesar Rp136.990.053.640,00,- dengan realisasi sebesar Rp128.123.696.309,- atau 93,5 persen.

Kemudian berdasarkan hasil perhitungan terhadap indikator yang mendukung IKU diperoleh hasil yaitu sebagai berikut :

### 1. Opini laporan keuangan

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI Tahun 2024 terhadap LKPD Tahun 2023, BPK RI memberikan dengan predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Hal ini menunjukkan capaian 100 persen dari target kinerja.

### 2. Rasio pengelolaan Barang Milik Daerah

Berdasarkan perhitungan 4 indikator dalam menghitung rasio pengelolaan Barang Milik Daerah diperoleh hasil sebesar 87,62 persen yang menunjukkan kinerja pengelolaan Barang Milik Daerah dalam kurang efektif.

### 3. Rasio Efektifitas Pajak Daerah

Rasio efektifitas pajak daerah diperoleh dengan membandingkan realisasi penerimaan pajak terhadap target yang ditetapkan. Berdasarkan hasil perhitungan terhadap realisasi penerimaan pajak daerah terhadap target tahun 2024 diperoleh rasio sebesar 69,36 persen. Hasil ini menunjukkan capaian pada tahun 2024 menurun secara signifikan dan jauh dari target dan dapat dikategorikan dengan kinerja tidak efektif.

Berikut tabel yang menggambarkan capaian kinerja anggaran dan capaian kinerja tahun 2024 sebagai berikut :

Table 4.2

**Laporan Realisasi Anggaran Program/Kegiatan pendukung  
Indikator Kinerja Tahun 2024**

No	Sasaran Strategis, Indikator dan Program/Kegiatan	Capaian Kinerja Anggaran Anggaran	Capaian Kinerja Anggaran Realisasi	Capaian Indikator
<b>Sasaran : Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel</b>				
<b>I</b>	<b>Opini Laporan Keuangan</b>			
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	133,452,617,620	125,434,106,703	93,9
	1 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	3,391,908,440	1,913,436,205	56,4
	2 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1,715,912,400	1,411,710,068	82,3
	3 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1,310,507,880	1,179,438,413	90
	4 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	127,034,288,900	120,929,522,017	95,2
<b>II</b>	<b>Rasio Pengelolaan BMD</b>			
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1,856,531,070	1,272,189,998	68,5
	1 Pengelolaan Barang Milik Daerah	1,856,531,070	1,272,189,998	68,5
<b>III</b>	<b>Rasio Efektifitas Pajak Daerah</b>			
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1,680,904,950	1,417,399,608	84,3
	1 Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	1,680,904,950	1,417,399,608	86,9
<b>JUMLAH</b>		136,990,053,640	128,123,696,309	84,3

Sumber : *data diolah*

## 3.4 Analisis Sumber Daya

Untuk memenuhi capaian indikator utama tahun 2024 tentunya memerlukan dukungan sumber daya yang tersedia. Adapun sumberdaya yang mendukung diantaranya adalah anggaran, jumlah personel (ASN dan tenaga pendukung) serta peralatan perkantoran.

### 1. Kepegawaian

#### a. Komposisi Pegawai

Secara keseluruhan jumlah personil di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sebanyak 143 (seratus empat tiga) orang.

Tabel 4.3  
Komposisi Kepegawaian

No	Status Kepegawaian	Jumlah
1	ASN (PNS dan PPPK)	75
2	PTT (Honorer)	27
3	Tenaga Kontrak	41
<b>Jumlah</b>		<b>143</b>

Sumber : Data Umum dan Kepegawaian BPKPD 2024

Masih banyaknya tenaga kontrak yaitu 41 orang dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) sebanyak 27 menunjukkan masih kurangnya komposisi PNS untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah. Hal ini relevan dengan beban kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dengan tipe A yang terdiri 5 Bidang dan Sekretariat. Keterbatasan ketersediaan PNS dapat di optimalkan dengan tenaga Non ASN meskipun sifatnya masih sesuai kebutuhan.

Tabel 4.4  
Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Master (S2)	3
2	Sarjana (S1)	44
3	Diploma	11
4	SLTA	19
5	SLTP	1
<b>Jumlah</b>		<b>77</b>

Sumber : Data Umum dan Kepegawaian BPKPD 2024

Selanjutnya komposisi pegawai menurut tingkat pendidikan sebagaimana terlihat pada tabel 4.5 Menunjukkan masih terdapat 24,6 persen ASN yang berpendidikan SLTA.

Tabel 4.5  
Komposisi Pegawai Klasifikasi Jabatan

No	Klasifikasi Jabatan	Jumlah
1	Struktural	18
2	JFT	9
3	JFU	45
4	JFT PPPK	3
<b>Jumlah</b>		<b>75</b>

Sumber : Data Umum dan Kepegawaian BPKPD2024

Selanjutnya komposisi ASN berdasarkan klasifikasi jabatan yaitu sebanyak 57 orang sudah berstatus jabatan fungsional dan masih terdapat 18 orang yang menduduki jabatan structural.

### 3.5 Sarana dan Prasarana

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah didukung oleh sarana dan prasarana sebagaimana terlihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 4.6**  
**Jenis dan Spesifikasi Sarana dan Prasarana 2024**

No	Nama Barang / Jenis Barang	Jumlah	Satuan	kondisi
1	Toyota Hillux	1	Unit	Baik
2	Sepeda Motor	14	Unit	Baik
3	Global Positioning System	6	Unit	Baik
4	Mesin Hitung Listrik	1	Unit	Baik
6	Lemari Besi/Metal	4	Unit	Baik
7	Lemari Kayu	13	Unit	Baik
8	Filing Cabinet Besi	12	Unit	Baik
9	Brankas	3	Unit	Baik
10	CCTV - Camera Control Television System	3	Paket	Baik
11	White Board	1	Unit	Baik
12	Alat Penghancur Kertas	3	Unit	Baik
13	Pintu Elektrik (yang Memakai Akses)	7	Unit	4 Rusak, 2 Baik
14	Focusing Screen/Layar LCD Projector	1	Unit	Baik
15	Papan Nama Instansi	10	Unit	Baik
16	Papan Tanda Kepemilikan Tanah	76	Unit	Baik
17	Instalasi Telephone	1	Unit	Baik
18	Meja Rapat	3	Unit	Baik
19	Meja Panjang	3	Unit	Baik
20	Bangku Tunggu	6	Unit	Baik
21	Rak Buku (Lemari Pakaian)	5	Unit	Baik
22	Lemari Es	10	Unit	Baik
23	A.C. Split	45	Unit	Baik
24	Televisi	11	Unit	Baik
25	Unit Power Supply	18	Unit	Baik
26	Camera Video	6	Unit	Baik
27	Tangki Air	3	Unit	Baik
28	Mesin Potong Rumput	1	Unit	Baik
29	Gorden/Tirai	25	Unit	Baik
30	Meja Kerja	64	Unit	Baik
31	Kursi Kerja	89	Unit	Baik
32	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon III (Kursi Tamu	2	Unit	Baik
33	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis (Lemari Buku	33	Unit	Baik
34	Rak Peralatan	4	Unit	Baik
35	Layar Film/Projector	1	Unit	Baik
36	Camera Digital	6	Unit	Baik
37	LCD Monitor	2	Unit	Baik
38	Telephone (PABX)	1	Unit	Baik
39	Mesin Fax (Loudspeaker)	1	Unit	Baik
40	Sound system	1	Unit	Baik
41	Mainframe (Komputer Jaringan)	3	Unit	Baik
42	Local Area Network (LAN)	4	Unit	Baik
43	Tablet	7	Unit	Baik
44	PC Unit	84	Unit	Baik
45	Laptop (Laptop)	32	Unit	Baik
46	Note Book	48	Unit	Baik
47	Hard Disk	27	Unit	Baik
48	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	12	Unit	Baik
49	Printer (Peralatan Mini Komputer)	69	Unit	Baik
50	Peralatan Mini Komputer Lainnya	6	Unit	Baik
51	Mouse (Peralatan Mini Komputer)	3	Unit	Baik
52	Monitor	1	Unit	Baik
53	Keyboard (Peralatan Personal Komputer)	2	Unit	Baik
54	External/ Portable Hardisk	3	Unit	Baik
55	UPS	25	Unit	Baik
56	Server	6	Unit	Baik

*Laporan Kinerja Instansi Pemerintah*  
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan daerah Tahun 2024

---

57	Router	11	Unit	Baik
58	Hub	4	Unit	Baik
59	Rak Server	2	Unit	Baik
60	Peralatan Jaringan Lainnya	1	Unit	Baik
JUMLAH		757		

Sumber : Data KIB BPKPD 2024

## BAB IV

## PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2024 dan ini merupakan kewajiban sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Secara umum tujuan, sasaran, program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 dapat dilaksanakan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk mendukung pencapaian target kinerja utama Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna telah didukung dengan 3 (tiga) program dan 6 kegiatan dengan nilai anggaran sebesar Rp129.344.882.272,- dengan realisasi sebesar Rp127.589.095.454 atau 98,6 persen.

Berdasarkan hasil perhitungan terhadap 3 (tiga) indikator kinerja utama Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna diperoleh hasil capaian kinerja sebesar 94,57 persen dengan kategori 'A' atau **Memuaskan.**

**Tabel 4.1**  
**Capaian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan**  
**Pendapatan Daerah Tahun 2024**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian 2023	Capaian 2024
<b>Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Opini Laporan Keuangan</li><li>▪ Rasio Efektifitas Pajak Daerah</li><li>▪ Rasio Pengelolaan BMD</li></ul>	WTP	WTP
			155	69,36
			79,4	87,02

Berdasarkan capaian kinerja utama Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna tahun 2024 menunjukkan adanya peningkatan pada indikator rasio pengelolaan Barang Milik Daerah yaitu dengan kenaikan sebesar 7,62 persen. Kemudian untuk capaian opini laporan keuangan, Kabupaten Natuna telah berhasil mempertahankan opini WTP selama 7 (tujuh) tahun berturut turut sejak tahun 2017. Capaian yang mengalami penurunan yang signifikan yaitu pada rasio efektifitas pajak daerah yang janya memperoleh angka sebesar 69,36 dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencapai diatas 155. Kondisi ini menjadi bahan evaluasi bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah bagi pelaksanaan kinerja tahun yang akan datang.

Dari permasalahan tersebut menjadi bahan evaluasi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah dalam menyusun strategi tahun yang akan datang, sehingga kinerja pengelolaan keuangan khususnya aset dapat diwujudkan.

Ranai, 9 Januari 2025

Kepala,

